

PENDIDIKAN DAN INSTRUMEN HUKUMNYA DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM

Syah Awaluddin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: syahawaluddin@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Hukum secara filosofis adalah elemen penting yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena di dalamnya nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap HAM, persamaan, kemandirian, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan cinta kasih antar sesama. Kesemuanya itu hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang mempunyai kesadaran hukum, kualitas moral yang tinggi, serta integritas. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai hukum tersebut perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan tinggi harus berfungsi dan melakukan perannya dalam mewujudkan perubahan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menemukan konsep hubungan antara pendidikan dan kesadaran hukum serta urgensinya dalam penguatan suatu sistem hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam kaitan ini terdapat relasi yang kuat antara pendidikan dan kesadaran hukum.

Kata kunci: pendidikan, instrumen hukum, budaya hukum.

ABSTRACT

Philosophically the law is an important element that governs social life. Because in it the values of justice, protection of human rights, equality, independence, truth, honesty, trust and love between people. All of that can only be realized by those who have legal awareness, high moral quality, and integrity. The appreciation and practice of these legal values need to be built early on through education. As a social system, higher education institutions must function and perform their role in bringing about changes in society to realize the ideals of the law. This paper tries to study and discover the concept of the relationship between education and legal awareness and its urgency in strengthening a legal system using the statue approach, conceptual approach and comparative approach. In this connection there is a strong relationship between education and legal awareness.

Keywords: education, legal instruments, legal culture.

Pendahuluan

Eksistensi hukum adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Manusia membutuhkan hukum untuk menjaga dan melindungi aspek fisik, eksistensial, dan psikisnya. Keinginan adanya hukum disadari untuk melindungi haknya sebagai makhluk yang *muhtaram*, menghormati kedudukannya

sebagai makhluk yang bernyawa. Masyarakat hukum menyadari bahwa isi hukum yang dibuat tidak dapat berdiri sendiri dan menjadi kuat melainkan didukung oleh struktur atau penegak hukumnya, serta budaya atau kesadaran hukum masyarakat sendiri. Hal ini diperkuat oleh para ahli yang pada umumnya berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen atau unsure penting yang saling melengkapi dan saling bergantung. Komponen-komponen ini merupakan sub sistem yang terdiri atas: 1) komponen struktur, 2) komponen substansi, dan 3) komponen kultur.¹

Ketiga komponen tersebut, secara mendalam dijelaskan oleh Friedman dalam bukunya berjudul *Legal Theory*.² Menurut Friedmann, pada struktur dari sistem hukum, sistem hukum terus berubah namun bagian dari sistem ini mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Begitupun dengan substansi dan budaya hukum³. Secara teoritis menurut Lawrence Friedman hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari ketiga unsur di atas adalah merupakan komponen sub sistem hukum yang tidak bisa dilepaspisahkan untuk terwujudnya penegakkan hukum pada Negara hukum. Unsur substansi adalah isi atau materi dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi produk hukum. Struktur hukum adalah organisasi aparat yang menjalankan (*administating*) dan menegakkan (*enforcing*) hukum. Sedangkan budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat yang terwujud dalam pola perilaku yang merefleksikan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Sebab itu perkembangan peradaban manusia dan hubungannya dalam masyarakat secara langsung berpengaruh terhadap upaya membangun suatu sistem hukum nasional.

Terkait dengan kesadaran hukum sebagai bagian dari sub sistem hukum ini, oleh Friedman lebih jauh dikemukakan bahwa kesadaran hukum terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya, dalam artian bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum, maka itu semua berangkat dari kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Oleh itu, kesadaran hukum memegang peran yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita hukum Negara. Kebijakan budaya hukum perlu diarahkan untuk membangun integritas moral masyarakat agar patuh dan taat terhadap hukum. Menurut Sudikno,⁴ kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "*blueprint of behaviour*" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-

¹Krisnajadi, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: STHB, 1988), h. 23.

²Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967).

³Lawrence M Friedman, "*American Law An Introduction*," diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, (Ed.2; Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 3

⁴Lihat Sudikno, Artikel Hukum, Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum, 19 Maret 2008: online <http://sudiknoartikel.blogspot.com>.

tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran hukum masyarakat masih memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya *social and cultural capital*, baik pada kalangan aparat penegak hukum, pembentuk perundang-undangan, profesi hukum, maupun pada masyarakat sendiri. Padahal bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum bukanlah semata sebagai kontrol sosial, tetapi juga harus bisa menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku. Dewasa ini tampaknya kearifan lokal kurang dijadikan pertimbangan dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat berdampak pada berkembangnya imperialisme budaya.⁵ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat demi melahirkan budaya hukum acap kali dilupakan, bahkan wacana penghapusan pendidikan agama beberapa kali digulirkan sehingga terlupakan bagi mereka bahwa agama adalah sarana motivasi terbaik pembentuk budaya hukum yang seharusnya justru menjadi pendidikan utama dan pertama pada lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Penyelenggara pendidikan rupanya lebih bangga dengan upaya membangun infrastruktur dan teknologi pendidikan dari pada mengejar kualitas akhlak mulia para siswa, sehingga pada akhirnya siswa Indonesia hanya pintar secara intelektual dan lahiriah tetapi mental dan iman serta akhlak rapuh. Kita bisa melihat sekarang ini korupsi semakin merajalela, pelanggaran hukum meningkat, tawuran semakin menggelora, pornografi semakin merebak, narkoba dimana-mana dan anak-anak generasi Indonesia menjadi generasi instan yang target utama dan cita-citanya adalah menjadi kaya raya dengan cara instan. Apa yang kemudian terjadi dalam masa krisis yang kita alami ini adalah hasil dari dunia pendidikan kita yang mengabaikan pendidikan agama sebagai pendorong masyarakat sadar hukum. Siswa sejak dini sudah diarahkan untuk menggapai cita-cita yang juga berbau materi, peserta didik dicetak menjadi generasi yang sangat hedonis dan materialistik, sehingga tampaklah di kemudian hari manusia-manusia yang menerapkan hukumnya sendiri, manusia rakus dan kehilangan pertimbangan akal sehat.

Degradasi moral generasi, tawuran, penipuan, kenakalan remaja, kejahatan asusila dan lainnya tidak bisa disangkal adalah bagian dari kegagalan dunia pendidikan membangun perilaku yang sadar hukum. Apabila ada teorama yang mengemukakan manusia menyimpan sifat kebinatangan dan berbahaya apabila tidak diarahkan, maka pendidikan dalam perspektif ini dikhawatirkan telah melahirkan apa yang disebut Tilaar sebagai “manusia-manusia buaya” tanpa budaya. Tidaklah berlebihan jika negara yang

⁵*Ibid.*

berkedaulatan hukum menggariskan bahwa sumber hukum tertinggi adalah kesadaran hukum masyarakat. Merosotnya kesadaran hukum masyarakat haruslah diobati dengan pendidikan sebagai usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan budaya hukum masyarakat. Sistem pendidikan kita rupa-rupanya kurang menaruh perhatian dalam menanamkan kesadaran hukum. Jadi untuk memperbaiki sistem hukum kita, perlu sumber daya manusianya ditingkatkan melalui pendidikan. Bahkan jika dikatakan pendidikan menjadi agenda utama dalam penguatan sistem hukum kita, maka hal ini bukanlah sesuatu yang tanpa alasan, melainkan didasarkan pada fakta bahwa seluruh sektor kehidupan bangsa merupakan concern sumber daya manusia (*human resource*) yang dihasilkan dari output dunia pendidikan.

Pendidikan dengan demikian harus mampu dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan penguatan terhadap sebuah sistem hukum terutama terhadap upaya-upaya pembangunan kesadaran hukum masyarakat di tengah rendahnya potret kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, dan ditambah dengan tantangan dunia pendidikan yang dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial dan budaya yang sangat beragam. Pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan diri dengan persinggungan budaya hukum masyarakat sekitar.

Persoalannya adalah bagaimana hubungan pendidikan dengan penguatan sistem hukum? Bagaimana kaitan antara pendidikan dengan pembangunan budaya hukum? Bagaimana pendidikan berperan dalam merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan menransformasikan nilai-nilai budaya tersebut? Apakah kualitas pendidikan akan berkait pula dengan aktifitas partisipasi yang positif warga negara dengan kesadaran hukumnya? Tulisan ini ingin menjawab persoalan di atas dalam kajian teoritis yang berkaitan antara pendidikan dan kesadaran hukum serta melihat aspek yuridis dari tujuan pendidikan dengan instrumen hukumnya.

Peran dan Fungsi Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum

Hukum dalam masyarakat harus menunjukkan segi formalnya mengenai kehidupan hukum itu sendiri, artinya disebut sebagai tulang-tulang yang menjadi kerangka bagi bangunan hukum itu sendiri, sedangkan kata “masyarakat” dalam kaitan ini bolehlah diibaratkan sebagai “dagingnya.”⁶ Jadi, ada kerangkanya dan ada dagingnya. Oleh karena itu unsur bangunan hukum dalam suatu masyarakat terdiri dari (1) sistem peraturan itu sendiri, (2) segi ideologisnya, (3) segi manusianya, (4) segi struktur

⁶Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Cet. 1; Bandung: Alumni, 1977), h. 11.

kemasyarakatannya dan (5) segi fasilitas-fasilitas fisiknya.⁷ Bangunan hukum sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo ini tidak lain merupakan sistem hukum sebagaimana dikatakan oleh Friedman yang terdiri dari tiga komponenn yaitu (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*) dan (3) budaya hukum (*legal cultur*). Ketiga komponen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, dan di dalam pelaksanaannya terdapat saling ketergantungan.

Bahasan tentang penegakan hukum (*law inforcement*) dengan seluruh persoalannya, harus kembali pada pangkalnya yakni membahas sistem hukum itu sendiri, karena penegakan hukum bisa terlaksana dari peranan aparat hukum, substansi atau isi hukum, dan budaya hukum dari masyarakat itu sendiri. Para sosiolog hukum cenderung menekankan pentingnya budayah hukum bahkan dinyatakan bahwa “budaya hukum” memegang peranan yang sangat penting dan menentukan berfungsinya hukum dengan baik, seperti yang dikatakan oleh J. Brady “*without a culture respect and expect the rule of law, the system of justice will remain weak*”.⁸ Jadi tanpa budaya hukum maka penghargaan dan penghormatan terhadap *rule of law* maupun keadilan itu sendiri akan tetap lemah dan tidak berdaya.

Dengan kata lain bahwa budaya hukum adalah roh yang membuat hukum itu akan terus bernafas dan bergerak. Di samping itu, hukum adalah suatu ungkapan (*expression*) dari suatu budaya, gagasan tentang hukum, juga merupakan sejarah intelektual manusia. Ide atau gagasan-gagasan tersebut sangat kuat dalam pembahasan dan pemikiran langsung tentang hukum, ia juga memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum dan pelaksanaan sistem hukum.⁹ Karena menanamkan kesadaran hukum sama dengan menanamkan nilai-nilai budaya.

George Fletcher juga mengatakan: “*Law has become the American civil religion. The Newspapers filled with stories about trials, about pending legislation, about new decision by the courts... Law embodies our aspirations, our sense of ultimate justice, our commitments as nations of diverse ethnicities and religions*”.¹⁰ (orang Amerika telah memandang hukum sebagai agama, kemudian media surat kabar telah terbuka secara luas memuat berita-berita peradilan, penundaan pengesahan perundang-undangan, putusan-putusan baru peradilan).

⁷*Ibid.*

⁸J. Brady Anderson, *Promoting The Rule Of Law Around The World*, (Amerika: Association of Tiras Lawyers of America, 2000), h. 5.

⁹John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition And Introduction of the Lagal System of Europa and Lathin America*, (Ed. 3; California: Stanford University Press, 1985), h. 65.

¹⁰George P. Fletcher, *Basic Comcept of Legal Thought*, (New York: Oxford University Press, 1996), h. 4.

Dari pandangan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukum sangat perlu karena menentukan bagaimana hukum itu sebenarnya dijalankan di masyarakat, termasuk bagaimana dapat dioperasionalkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan degradasi hukum. Karena dengan berlakunya suatu hukum, biasanya terjadi suatu masalah hukum bilamana terdapat konflik antara dua pihak, yang diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berwujud bermacam-macam badan atau lembaga, apakah itu yang terkait dalam penegakan hukum formal maupun non formal seperti lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, rohaniawan, cendekiawan, dan lain-lain.

Dengan demikian penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dan kesadarannya dimana hukum diberlakukan. Sehingga kesadaran hukum masyarakat adalah suatu sub sistem hukum yang sangat penting untuk menguatkan sub sistem hukum lainnya.

Nalar sebagai Keadaan Alamiah Yang Membentuk Perilaku Hukum

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk pendidikan. Sebagai makhluk pendidikan maka ia harus mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Ki Hajar Dewantara¹¹ mengatakan bahwa berdasarkan potensi dasar manusia, maka menurutnya secara fitri manusia dikaruniai tiga anasir dasar pembentukan citra diri yaitu intelegensia, motivasi dan emosi. Dikatakan lebih lanjut, bahwa manusia mempunyai tiga kekuatan dalam pembentukan jiwanya yaitu kekuatan fikiran, perasaan dan kemauan. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang bulat tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Fitrah atau potensi inilah yang seharusnya diperhatikan untuk dikembangkan oleh manusia itu sendiri sehingga dapat menjadi manusia sempurna (*insan kamil*) lahir maupun batin.

Dari aspek berfikirnya, pada prinsipnya manusia berkembang dari ketidak tahuan terhadap apa-apa kemudian menjadi mengetahui banyak hal, lalu kemudian mati. Adapula yang berkembang dari tidak tahu menjadi tahu, lalu kembali menjadi tidak tahu lagi karena ketuaan atau pikun kemudian mati.

Di dalam Al-Qur'an Allah mengeluarkan seorang kamu manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Q.S. Nahl: 78). Bimbingan adalah keniscayaan agar fungsi dari unsur jasmani dan rohani dapat berjalan dengan baik dan produktif. Pendidikan jasmani haruslah disempurnakan dengan pendidikan rohani.

¹¹Ki Hajar Dewantara, *Majelis Luhur Persatuan Indonesia*, (Yogyakarta: tp, 1962) h. 44.

Karena seseorang tanpa dilengkapi dengan daya rohani akan membuat hidupnya kehilangan keseimbangan. Rentan menghadapi berbagai kesulitan di dunia, apalagi melakukan kejahatan, pelanggaran dan perbuatan tidak baik lainnya, maka pasti akan membawa penderitaan, kerugian dan kerusakan bagi masyarakat.

Salah satu aliran hukum klasik yang berbicara tentang nalar sebagai keadaan alamiah, dikemukakan oleh John Locke dengan mengadopsi pikiran Thomas Hobbes yang kemudian sedikit dimodernisasikannya, seperti dikutip oleh Wolfgan Friedmen dalam bukunya *Legal Theory* (1949) John Locke memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi berbeda dengan Thomas Hobbes yang menyatakan manusia adalah serigala bagi lainnya, Locke justru sebaliknya menyatakan bahwa manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Setiap pribadi mempunyai hak-hak alamiah yang dibawa sejak lahir, yaitu hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Keadaan seperti itu disebabkan manusia mempunyai nalar dan menggunakan nalar tersebut. Penggunaan nalar inilah yang membedakan manusia dari binatang.

Manusia di dalam dirinya mempunyai akal untuk berpikir bahwa karena menjadi sama dan independen manusia tidak perlu melanggar, mengganggu, melukai dan merusak kehidupan manusia lainnya. Menurut Locke, dalam kondisi alamiah telah ada pola-pola pengaturan dan hukum alamiah yang teratur, semua dikarenakan manusia mempunyai akal yang menjadi alat untuk dapat menentukan dan membedakan apa yang benar dan apa yang salah dalam pergaulan antar sesamanya. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia secara alamiah hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum alam (*law of reason*) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu kehidupan, keamanan, kesehatan, kebebasan, dan milik manusia lainnya. Dengan menggunakan nalarnya, menurut John Locke manusia dapat mengetahui dan harus memahami apa yang dikehendaki Tuhan atas mereka.

Dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke juga mengemukakan tujuan dari pendidikan, yakni untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia (bangsa). Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan dan kebijaksanaan hidup.¹² Selain itu pendidikan juga menurut Locke adalah untuk menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggungjawab. Dalam arti ini, pengetahuan dilihat oleh John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral.¹³ Seluruh

¹²N.Tarcov, *Locke's Education for Liberty*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), h. 198

¹³J.W. Yolton, *John Locke and The Way of Ideas*, (Oxford: The Oxford University Press, 1968), h. 26-27.

tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi manusia yang baik, sesuai dengan karakter dasar sendiri sejak diciptakan.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh John Dewey yang menganggap sangat penting pendidikan dalam rangka mengubah dan membarui suatu masyarakat. Dewey percaya bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan inteligensi. Dengan itu, pendidikan dapat pula diusahakan untuk membangun kesadaran akan pentingnya penghormatan pada hak dan kewajiban yang paling fundamental dari setiap orang. Baginya ilmu mendidik tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Maksud dan tujuan sekolah atau lembaga pendidikan adalah untuk menumbuhkan atau membangkitkan dan mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Pendidikan adalah kekuatan utama yang diandalkan untuk menghapus kebiasaan lama yang buruk dan membangun kembali sesuatu yang baru dan baik. Dengan demikian, maka pendidikan adalah upaya pencapaian sistem berfikir atau daya nalar yang berlandaskan pengetahuan (*knowledge*), untuk merubah dan membentuk sikap (*attitude*), yang outputnya terwujud dalam perilaku sehari-hari (*behavior*), yakni perilaku yang tinggi tingkat kesadarannya.

Kesadaran Hukum: Refleksi Indoktrinasi Pendidikan

Dalam perspektif filosofis manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingannya dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, dan hal ini sudah menjadi keadaan yang alamiah pada diri manusia. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia. Kesadaran hukum itu sendiri berhubungan dengan manusianya bukan dengan hukum. Bukan hukumnya yang harus direformasi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan melalui pendidikan. Apalagi jika asas kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Pendidikan sendiri adalah merupakan upaya humanisasi yang sesungguhnya.

H.C. Kelmen sebagaimana dikutip oleh Busya Asyari¹⁴ mengatakan, bahwa secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Sementara tentang kepatuhan terhadap hukum itu sendiri pada umumnya dapat

¹⁴Busyra Azheri, Artikel Hukum, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," <http://gagasanhukum.wordpress.com>

dibentuk melalui pendidikan yang oleh Soekanto¹⁵ disebut *indoctrination*, dimana masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum diindoktrinir untuk berbuat demikian. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut. Oleh karenanya itu, kesadaran hukum masyarakat memiliki petunjuk yang hanya dapat dilihat dari indikator-indikatornya yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum,. Tahapan-tahapan tersebut adalah keadaan alamiah yang terjadi dalam proses pendidikan dan yang ingin dihasilkan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga hubungan dasar yang dapat dikemukakan adalah:

1. Dengan adanya pendidikan, maka pengetahuan seseorang itu akan bertambah luas.
2. Dengan bertambahnya pengetahuan pada seseorang, maka wawasannya akan bertambah pula.
3. Dengan bertambahnya wawasan, maka akan semakin membentuk pemahaman dan sikap seseorang bertambah baik.
4. Dengan Semakin baiknya pemahaman dan sikap yang ditunjukkan seseorang akan berpengaruh membentuk perilaku seseorang bertambah baik.

Dalam perspektif ini, melalui pendidikan manusia dibentuk, dikonstruksikan dan diarahkan agar menjadi manusia sesungguhnya (*humanized human being*), makhluk rasional yang memiliki dan memahami nilai humanitas yang berlaku secara universal. Kesadaran hukum diabstraksi melalui proses rasional, dan kinerja rasio ini harus mendapat masukan terus-menerus dari suara hati dan intuisinya, tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang, karena pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk menghasilkan manusia yang cerdas dalam berpikir dan bertindak, berkualitas dan mampu bersaing, serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Dengan demikian pendidikan lebih nyata membentuk kesadaran hukum yang merupakan suatu modal dari pembangunan sistem yang kuat, penilaian ini berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia, nalar dan pendidikannya yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara kebenaran (hukum) dan kebatilan (bukan hukum), mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk.

Pendidikan Agama: Pendorong Kesadaran Hukum

Dalam Perspektif agama, pendidikan ditempatkan pada posisi tertinggi karena fungsinya yang membentuk perilaku manusia yang teratur sesuai ajaran Tuhan yang diimaninya. Hubungannya dengan kesadaran hukum bahwa Perilaku teratur sesuai ajaran Agama yang diimani tersebut melahirkan masyarakat spiritual yakni masyarakat yang

¹⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h..225.

menghayati kaidah dan nilai-nilai universal dalam kehidupan di dunia. Agama melihat pendidikan sebagai dasar untuk mengamalkan segala perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum. Sehingga keberadaan pendidikan agama di dalam masyarakat plural ini, haruslah terus berjalan pada seluruh tingkat dan level pendidikan dengan tujuan untuk memelihara identitasnya di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran dan rukun dalam pergaulan sosial antar agama adalah pesan seluruh agama yang mutlak harus dimiliki dan diamalkan oleh umat beragama, bahkan sikap demikian harus lahir dari kesadaran untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam ruang-ruang kelas di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya baik formal, non formal maupun informal.

Pentingnya pemahaman terhadap esensi ajaran agama adalah sangat relevan dan sangat bermakna untuk generasi muda Indonesia untuk membangun kecerdasan spiritual yang berujung pada tingginya kesadaran hukum, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan toleransi serta kerukunan umat beragama yang mengacu pada ajaran yang bersifat kemanusiaan, kasih sayang, persaudaraan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Seperti konsepsi *tasamuh* atau toleransi dalam Islam, yang merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku penerimaan terhadap hukum yang berlaku sesuai dengan ketetapan Tuhan.

Agama-agama yang ada seluruhnya mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu menghormati orang lain, hidup berdampingan dengan harmonis dan semua itu sejalan dengan kesadaran hukum, maka kekerasan atas nama agama bisa jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara semangat agama dan kemampuan untuk memahami ajaran agama secara komprehensif dan integral. Agama mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas Pendidikan dalam agama dengan sendirinya dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai jembatan yang menyejukkan bahwa agama pada hakikatnya lahir untuk pembebasan dari penderitaan, penindasan kekuasaan sang tiran untuk kedamaian hidup. Agama Islam dan juga agama-agama yang lainnya, seperti Kristen dan Yahudi, bahkan Budha, Hindu, dan Konghucu, semuanya untuk manusia agar dapat berdiri bebas dihadapan Tuhannya secara benar, yang kemudian diaktualisasikan dengan taat kepada hukum-Nya, saling menyayangi dengan sesama, bertindak adil dan menjaga diri, dari perbuatan yang tidak baik serta perintah taqwa. Semua pesan sentral dari adanya pembebasannya itu di sampaikan secara jelas dalam kita suci masing-masing agama, baik al-Qur'an, Injil, Taurat, bahkan juga Wedha dan kitab-kitab suci lainnya yang sarat dengan ajaran ketuhanan, cinta, moralitas dari kemanusiaan yang holistik-universal.

Secara sosiologis, agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam interaksi sosial, yaitu:¹⁶

- 1) Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan bersamanya.
- 2) Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat.
- 3) Agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok.
- 4) Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
- 5) Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat.
- 6) Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya.

Fungsi-fungsi dari agama tersebut di atas, merupakan salah satu dasar bagi kesadaran hukum manusia, oleh karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap atau yang paling banyak kemampuannya. Islam misalnya, mendorong lahirnya pola-pola ikatan kemasyarakatan, dan itu intinya ialah hukum yang menjadi karakteristik Islam, yaitu *al-Islam* yang telah mewujudkan nyata sebagai pengalaman bersama banyak individu dalam dimensi waktu dan ruang tertentu yang bisa diidentifikasi suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan manusia beriman yang disebut umat, dengan kesadaran berhukum dan berperaturan bersama sebagai intinya.

Karena itu salah satu karakteristik kuat umat ini ialah kesadaran hukumnya yang tinggi. Kesadaran hukum itu merupakan kelanjutan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada para pemegang kewenangan atau otoritas (*ulu al-amr*).

*'Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, dan taat pulalah kepada Rasul dan kepada para pemegang kekuasaan dari antara kamu.'*¹⁷

Pada prinsipnya, syari'at mencakup setiap kebutuhan manusia, baik pribadi maupun sosial, sejak dari lahir sampai mati, yang panggilannya tertuju kepada setiap nurani yang lembut karena rasa kebenaran dan keadilan. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum itu tumbuh akibat adanya rasa iman yang melandasi orientasi etis dalam

¹⁶Slamet Prajudi Atmosudirdjo, *Beberapa Pandangan umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 12.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009).

hidup sehari-hari. Hukum dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari segi-segi akhlaq atau etika.

Penguatan Budaya Hukum Melalui Pendidikan dan Instrumen Hukumnya

1. Instrumen Hukum Pendidikan: Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Demokratis

Bagi John Dewey, ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik.¹⁸

Menyadari bahwa manusia sangat membutuhkan bimbingan dalam bentuk pendidikan guna pencapaian sistem berfikir atau daya nalarnya sebagai makhluk rasional, maka salah satu tujuan utama masyarakat demokrasi adalah nilai-nilai pendidikan diharapkan mampu merasuki setiap sendi kehidupan masyarakat. Sehingga berbagai instrumen hukum di tingkat internasional telah diciptakan untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat guna memperoleh pendidikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, hak dasar ini begitu penting dalam membentuk individu maupun kelompok masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa instrumen internasional yang cukup penting tersebut, diantaranya yaitu: Pembukaan dan Pasal 26 dari *Universal Declaration of Human Right* (1948), Pasal 3 *Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (1953), Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), Pasal 10 *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (1979), serta *Convention Against Discrimination in Education* (1960).

Pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan individu, selain itu pemenuhan pendidikan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan peradaban suatu bangsa untuk mengembangkan sumber daya manusianya serta pertumbuhan sosial, ekonomi dan pengembangan hukum. Menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang hidup di alam demokrasi ini, maka pasca terjadinya reformasi, Indonesia memastikan adanya jaminan pemenuhan hak dasar atas pendidikan bagi warga negaranya yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28C, dan Pasal 31 BAB XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁸Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), h. 30-31.

Dasar pemenuhan pendidikan yang diamanatkan dalam konstitusi itu kemudian dilaksanakan Pemerintah Indonesia dengan memberikan jaminan atas pemenuhan pendidikan melalui perangkat-perangkat hukum di bawahnya, misalnya seperti Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai Peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pendidikan.

Hakekat pendidikan pada masyarakat demokrasi ini adalah proses pembelajaran yang tidak saja memberikan informasi pengetahuan, melainkan juga merupakan aktifitas untuk membangun kesadaran hukum, kedewasaan, dan kemandirian. Oleh karenanya pendidikan dalam perspektif politik menjadi kunci pokok pembangunan Indonesia dimasa mendatang, sebab dengan pendidikan diharapkan setiap warga individu dan kelompok masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan budaya hukum masyarakat demokrasi. Hemat penulis, pendidikan oleh negara adalah alat untuk memperbaiki keadaan sekarang serta untuk mempersiapkan keadaan yang akan datang menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Oleh karena itu berbicara mengenai Pendidikan orang cenderung mengkaitkan Pendidikan dengan Politik Negara, selain dikaitkan juga dengan konteks sosial ekonomi dan kultur Negara bersangkutan. Karena itu Filsafat Pendidikan tidak dapat dilepas dari filsafat yang dianut oleh bangsa dan Negara itu.

Tidaklah salah kemudian jika negara-negara pada belahan Eropa Barat, melalui Socrates, menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan manusia ke arah kearifan (*wisdom*), pengetahuan (*knowledge*), dan etika (*conduct*). Oleh karenanya mereka menilai bahwa intelektualitas adalah nilai pendidikan yang paling tinggi (*the intellectual virtues are assigned the highest rank in the hierarchy of virtues*). Maka untuk memajukan dunia pendidikan dibutuhkan suatu komitmen dan kemauan yang kuat dari tampuk kepemimpinan nasional.

2. Tujuan Pendidikan dalam UUD 1945: Upaya Mewujudkan Masyarakat Relegius

Wacana penghapusan pendidikan agama pada lembaga pendidikan formal pada lima hari jam sekolah yang sempat digulirkan oleh Kemendikbud adalah ide yang tidak berpijak kepada konstitusi, karena rencana tersebut sangat tidak sejalan dengan Tujuan Pendidikan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pada Pasal 31 Ayat 3 dinyatakan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Kemudian pada pasal 31 ayat 5 disebutkan: *“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”*

Penjabaran UUD 1945 tentang tujuan pendidikan ini kemudian dituangkan dalam UUD No 20 Tahun 2003. Pasal 3 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kalimat “Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa,” sangat jelas tertuang dalam Konstitusi kita. Dari Undang-undang dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa target utama dari tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan masyarakat religius, namun fakta yang terjadi saat ini lembaga-lembaga pendidikan bahkan beberapa peraturan dan kebijakan penyelenggara pendidikan justru lebih berorientasi pada keterampilan pengetahuan umum, berlomba untuk menjadi pintar dengan cara instan. Fasih berbahasa Inggris, pandai memainkan laptop, Ipad, bernyanyi, menari, bermain gitar, piano, sepak bola, berenang, dan kegiatan ekstra lainnya. Sementara sisi iman, ketakwaan dan akhlak tidak diisi dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Ironis, pelajaran agama bukannya ditambah jam pelajarannya yang hanya diberikan tidak lebih dari dua jam setiap minggunya, justru berkembang wacananya untuk dihapuskan dalam jam pelajaran sekolah formal dan sebagai gantinya hanya diselenggarakan pada lembaga non dan informal. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat konstitusi yang justru mengutamakan pendidikan agama sebagai pilar dalam mencetak insan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Padahal hak untuk memperoleh pendidikan agama sebagai warga Negara adalah hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada generasi ini dan menjadi tanggungjawab penuh negara untuk diselenggarakan di lembaga-lembaga sekolah baik formal, nonformal, maupun informal.

Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau APBD yang dicanangkan dalam konstitusi haruslah ditargetkan untuk mencapai tujuan utama pendidikan di atas. Mata pelajaran agama jamnya harus ditambah, bukan dikurangi apalagi dihapuskan dari kurikulum pendidikan nasional. Upaya untuk melakukan revolusi mental sebagai slogan pemerintah tentunya harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan semua struktur Pemerintahan, dilakukan secara sistematis atau berjenjang dari mulai pendidikan terendah sampai tertinggi dan masif atau serentak dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Revolusi mental itu tentu harus dimulai dengan mengoptimalkan pendidikan agama sebagai pendidikan utama untuk merevolusi mental, membangun budaya sadar hukum, dan memperkuat sistem hukum dan kesatuan negara.

Dengan demikian pendidikan nasional dengan sendirinya harus terlaksana dengan tujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan kesadaran hukum. Melalui kegiatan pendidikan, gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam pikiran peserta didik sehingga terjadi proses pembentukan dan perpindahan budaya.

Dapatlah dikatakan bahwa adanya hubungan dasar antara pendidikan agama dan kesadaran hukum serta urgensinya dalam penguatan sistem hukum di Indonesia ditinjau dari perspektif politik kenegaraan ini karena pendidikan agama dipandang sebagai langkah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) warga yang taat aturan, beradab, bertanggung jawab, dan memahami hak dan kewajiban secara proporsional. Tujuan Pendidikan dalam perspektif politik hukum konstitusi ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara pendidikan agama dan kesadaran hukum masyarakat.

3. Pendidikan dan Pembangunan Kesadaran hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan tidak mungkin terlepas dari budaya karena kebudayaan memberikan rambu-rambu, nilai-nilai, memberikan *reward and punishment* dalam perkembangan pribadi seseorang. Pada perspektif kebudayaan, Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Sementara Pendidikan itu sendiri menurut H.A.R. Tilaar¹⁹ baik secara teoritik maupun secara praktis tidak terlepas dari kebudayaan. Pendidikan tidak terjadi di dalam vakum tetapi terjadi di dalam interaksi antara manusia di dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Tidak dapat kita membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa budaya. Oleh sebab itu pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan itu dinamis dan terus berkembang karena adanya proses pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan tetapi juga mengembangkannya.

Pendidikan bertujuan membangun kesadaran hukum tersurat dalam beberapa pasal Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, 4 mulai butir (1) sampai dengan butir (6) menunjukkan bahwa menciptakan kesadaran hukum masyarakat demokratis yang beriman dan taqwa menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Karena itu, menyelenggarakan Pendidikan yang membangun budaya hukum menjadi kewajiban yang harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang ada. Dalam pasal 3 dikatakan bahwa "*pendidikan nasional*

¹⁹H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Indikator terwujudnya masyarakat sadar hukum adalah menjadi insan beragama yang taqwa, tercapainya akhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, tujuan pendidikan ini menunjukkan adanya tekad untuk melaksanakan pendidikan kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang Religius, demokratis dan berbudaya dengan kesadaran hukumnya yang tinggi. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang ini diuraikan bahwa:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.*
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.²⁰*

Kedua ayat ini menyuratkan dan menyiratkan tentang pentingnya pendidikan pembangunan budaya hukum masyarakat demokratis yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, budaya, dan pluralitas bangsa dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan penguatan sitem hukum dalam rangka terciptanya integrasi nasional.

Lebih lanjut tujuan pendidikan mewujudkan pembangunan kesadaran hukum masyarakat dituangkan dalam Pasal 36 butir (3) yang berbunyi bahwa: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kalau diperhatikan bunyi pasal-pasal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan ruang pertama untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis pada peningkatan iman dan taqwa sebagai dasar pembentukan perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. Pendidikan nasional juga memberikan landasan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di negeri kita harus membawa pesan pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui

²⁰ Lihat pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

optimalisasi pendidikan agama yang progres di tengah kemajemukan, mewujudkan integrasi nasional dengan merawat nilai-nilai kebangsaan melalui dan berlandaskan pendidikan budaya dan kesadaran hukum.

Dengan demikian tujuan dari pendidikan kesadaran hukum masyarakat demokratis selain disinggung dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 di atas adalah model pendidikan yang bertujuan membangun pemahaman yang lebih baik dan mengeliminasi perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan nilai keimanan dan ketaqwaan, nilai hukum, nilai-nilai kebangsaan, moralitas dan kesusilaan, menjadi warga yang demokratis serta menjaga integrasi nasional. Oleh karena itu dapat diambil beberapa pemahaman, antara lain; *pertama*, pendidikan nasional merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Karena itu, pendidikan kesadaran hukum tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia; *Kedua*, pendidikan kesadaran hukum masyarakat demokratis mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi, potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan dan berbudaya. *Ketiga*, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. *Keempat*, pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan dalam rangka membangun budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif inilah tujuan pendidikan di atas merupakan upaya sivilisasi dan enkulturisasi. Kepribadian seseorang terbentuk karena nilai-nilai budaya dimana seseorang itu dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Tanpa pengenalan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam pendidikan tidak mungkin seseorang menggapai nilai-nilai yang lebih abstrak atau nilai-nilai kemanusiaan. Hanya manusia berbudaya yang memiliki kesadaran hukum yang dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga pendidikan diharapkan sesuai dengan tujuannya harus mampu melahirkan manusia-manusia yang relegius berbudaya yang memiliki kesadaran hukum di mana nilai-nilai kemanusiaan itu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan meminta bukan saja manusia yang cerdas tetapi cerdas dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Menjadi manusia yang terdidik dan berbudaya (*educated and civilized human being*).

Kesimpulan

Maju mundurnya kualitas budaya hukum dalam masyarakat adalah terletak pada pendidikan yang menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukumnya. Hal ini dapat diterima dan dimaklumi karena pendidikan disadari oleh masyarakat merupakan upaya pewarisan, penyempurnaan dan pengembangan ilmu, pengalaman, kebiasaan dari

satu generasi kepada generasi berikutnya, yang tentu sesuai dengan norma, nilai hukum dan kebudayaan masyarakat tertentu. Dapatlah dikatakan pula bahwa perwujudan perilaku hukum masyarakat sehari-hari yang telah menjadi kesadaran hukumnya tersebut merupakan akibat dari upaya pencapaian sistem berfikir atau daya nalar berlandaskan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap yang terjadi di dalam proses pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan dikatakan merupakan upaya humanisasi yang sesungguhnya. Melalui pendidikan maka manusia dibentuk, dikonstruksikan dan diarahkan agar menjadi manusia sesungguhnya (*humanized human being*), manusia yang memiliki perilaku teratur sesuai ajaran Tuhan yang diimaninya, manusia berbudaya, manusia yang bermasyarakat, menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), warga yang taat aturan, beradab, bertanggung jawab, dan memahami hak dan kewajibannya secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. Brady. *Promoting The Rule of Law Around The World*, Amerika: Association of Tiras Lawyars of America, 2000.
- Atmosudirdjo, Slamet Prajudi, *Beberapa Pandangan umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.
- Dewantara, Ki Hajar. 1962. *Majelis Luhur Persatuan Indonesia*, Yogyakarta.
- Friedmann, Wolfgang. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, Ed.2. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Fletcher, George P. *Basic Comcept of Legal Thought*, New York. Oxford University Press, 1996.
- Krisnajadi. *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: STHB, 1988.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition And Introduction of the Lagal System of Europa and Lathin America*, Ed. 3; California: Stanford University Press, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1; Bandung: Alumni, 1977.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sudikno. Artikel Hukum, Kesadaran Hukum sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum, 19 Maret 2008, online <http://sudiknoartikel.blogspot.com>.
- Tarcov, N. *Locke's Education for Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Cet. 3; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Yolton, J. W. *John Locke and The Way of Ideas*. Oxford: The Oxford University Press, 1968.
- Zamroni. *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.
- Zheri, Busyra. Artikel Hukum: "Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," 29 Maret 2012, Online. <http://gagasanhukum.wordpress.com>